

## TINJAUAN YURIDIS KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ( Studi Kasus Kejahatan Kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia Di Myanmar)

<sup>1</sup>Danang Alvianto, <sup>2</sup>Andri Sutrisno  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

[danang.alvianto@gmail.com](mailto:danang.alvianto@gmail.com), [andrisutrisno@iblam.ac.id](mailto:andrisutrisno@iblam.ac.id)

### ABSTRACT

*The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families serves as an essential instrument in ensuring the rights and protection of migrant workers at the international level. The Convention provides a comprehensive framework for safeguarding the rights of migrant workers, including those relevant to crimes against humanity. However, its implementation still faces various challenges, such as non-compliance by destination countries and a lack of effective enforcement mechanisms. A case study on the crimes against humanity involving Indonesian workers in Myanmar illustrates the violations of the rights of migrant workers and the inhumane treatment they endure. This highlights the need for stronger actions and more effective protective measures by the governments of Indonesia and Myanmar, as well as the international community.*

**Keywords:** International Conventions, Migrant Workers, Rights Violations

### ABSTRAK

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran menjadi instrumen penting dalam memastikan hak-hak dan perlindungan pekerja migran di tingkat internasional. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk hak-hak yang relevan dengan kejahatan kemanusiaan. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakpatuhan negara-negara tujuan migrasi dan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Studi kasus kejahatan kemanusiaan tenaga kerja Indonesia di Myanmar menggambarkan pelanggaran hak-hak pekerja migran dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap mereka. Pengertian dari tenaga kerja ialah tiap-tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Asikin,2014). Pada pelanggaran ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih kuat dan langkah-langkah perlindungan yang lebih efektif oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Myanmar, dan komunitas internasional.

**Kata Kunci:** Konvensi Internasional, Pekerja Migran, Pelanggaran Hak

### PENDAHULUAN

Pekerja migran adalah individu yang melakukan migrasi dari negara asalnya untuk bekerja di negara lain dengan status yang diatur oleh hukum. Mereka biasanya mencari

pekerjaan di negara tujuan untuk meningkatkan penghasilan, mencari peluang ekonomi yang lebih baik, atau melanjutkan karir profesional. Pekerja migran dapat berasal dari berbagai latar belakang dan sektor pekerjaan, seperti pekerja rumah tangga, pekerja konstruksi, pekerja kasar, pekerja terampil, pekerja di sektor industri, atau pekerja di sektor pertanian. Mereka meninggalkan negara asalnya untuk mencari pekerjaan di negara tujuan yang mungkin memiliki kekurangan tenaga kerja dalam sektor tertentu. Atau dengan kata lain Pertumbuhan ekonomi setiap tempat dan daerah seringkali berbeda satu dengan lainnya, hal ini menyebabkan masyarakat sering berpindah tempat untuk bekerja yang disebabkan oleh faktor ekonomis. Pada umumnya migrasi tenaga kerja berasal dari lokasi yang kekurangan tenaga kerja atau yang mampu memberikan upah lebih tinggi (Alihar,1999). Bahkan ada Wanita, perempuan, gadis dipersiapkan oleh keluarga untuk menjadi pekerja migran, hal ini semata-mata menjadi pekerja migran adalah alternatif dalam hal pekerjaan yang layak serta pendapatan yang rata-rata jauh lebih tinggi dibanding di tempat asal (Widyastuti, 2020)

Pekerja migran seringkali menghadapi tantangan dan risiko tertentu dalam perjalanan mereka, termasuk masalah hukum, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, kekerasan, eksploitasi ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hak-hak pekerja migran, termasuk perlindungan terhadap kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi, merupakan isu penting dalam konteks migrasi internasional. Memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam instrumen-instrumen dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB tentang hak asasi manusia, pada khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Resolusi 217 A, 1965) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Resolusi 2200 A, 2002), juga Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (Resolusi 2200 A, 2002), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Resolusi 2106 A, 1965), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Resolusi 34/180, 1979) dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Resolusi 44/25, 1989). Maka organisasi internasional, seperti *International Labour Organization* (ILO) dan *International Organization for Migration* (IOM), bekerja sama dengan negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki kondisi dan perlindungan pekerja migran, serta mempromosikan migrasi yang aman, teratur, dan manusiawi.

Ada beberapa konvensi internasional yang mengatur pekerja migran. Seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW), Konvensi ini, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990, menyediakan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga mereka. Konvensi ini mengakui hak-hak dasar pekerja migran, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan setara, hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang manusiawi, hak kebebasan berserikat, dan hak akses ke pengadilan. Konvensi ini juga menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, perlindungan sosial, dan repatriasi yang aman. Ada juga Konvensi ILO No. 97 tentang Buruh Migran (Pertemuan dan Perlindungan), 1949: Konvensi ini disusun oleh International Labour Organization (ILO) dan menetapkan prinsip-prinsip perlindungan dasar untuk pekerja migran. Konvensi ini mengatur masalah seperti prosedur penerimaan dan perlindungan pekerja migran, kontrak kerja, upah, perumahan, kesehatan, dan keamanan pekerja migran.

Terkait pengawasan pekerja migran ada pula konvensi ILO yang mengatur tentang hal tersebut yaitu. Konvensi ILO No. 143 tentang Buruh Migran (Supervisi dan Pengawasan), 1975, Konvensi ini merupakan instrumen tambahan yang mengkhususkan diri dalam pengawasan dan pelaksanaan konvensi-konvensi terkait pekerja migran.

Konvensi ini mendorong negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah pengawasan dan supervisi yang efektif untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran. Bahkan PBB melakukan deklarasi nya tentang Hak - Hak Buruh Migran beserta keluarga mereka. Deklarasi tersebut diadopsi pada tahun 1990, menggaris bawahi hak-hak dasar pekerja migran dan anggota keluarga mereka berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Deklarasi ini memberikan kerangka kerja penting untuk melindungi hak-hak pekerja migran dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Walaupun selain konvensi - konvensi tersebut, terdapat juga berbagai instrumen internasional dan regional lainnya yang dapat memberikan perlindungan dan mempromosikan hak-hak pekerja migran, seperti konvensi-konvensi anti-diskriminasi, konvensi tentang hak-hak perempuan, dan instrumen regional yang dikembangkan oleh organisasi regional seperti Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin dan Karibia (UNASUR). Pekerja migran merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di dalamnya pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan mencegah eksplorasi yang terjadi terhadap mereka. Dalam perspektif hukum internasional, konvensi ini menjadi instrumen penting yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soekanto, 1984), ada juga menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 1987). Namun di waktu bersamaan juga, permasalahan muncul karenanya pekerja migran itu sendiri secara sadar ataupun mereka tidak sadar, tidak mengetahui atau mengetahui masalah hukum Hak Asasi Manusia yang sepatutnya penting bagi mereka semua (pekerja migran) untuk menjadi pelindung bagi mereka agar tidak dilanggar hak nya (Sahetapy, 2020).

Ada beberapa kasus yang terjadi terhadap pekerja migran dari Indonesia seperti, Kasus TKI Hong Kong pada tahun 2014, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Erwiana Sulistyaningsih mengalami penyiksaan yang mengerikan di Hong Kong. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan mengalami penyiksaan fisik dan psikologis selama delapan bulan oleh majikannya. Erwiana akhirnya berhasil milarikan diri dan melaporkan kasusnya kepada otoritas setempat. Kasus ini menarik perhatian internasional dan menjadi sorotan utama mengenai perlindungan pekerja migran di Hong Kong (Liputan6, 2014). Kasus TKI Malaysia pada Tahun 2018, seorang TKI asal Indonesia bernama Adelina Lisao meninggal akibat penyiksaan yang dia alami di Malaysia. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan ditemukan dalam kondisi kritis dengan tubuhnya penuh luka dan terlantar di luar rumah majikannya (Tempo.co, 2023). Kasus ini mengejutkan masyarakat Indonesia dan memicu kemarahan terhadap perlakuan buruk terhadap pekerja migran. Kasus TKI Arab Saudi pada tahun 2018, seorang TKI bernama Tuti Tursilawati dieksekusi mati di Arab Saudi setelah dia membunuh majikannya yang telah menyiksa dan mencoba memerkosa dirinya (BBC News, 2018). Kasus ini menyoroti masalah eksplorasi dan kekerasan yang dialami oleh banyak TKI di Arab Saudi.

Namun apa yang terjadi baru – baru ini juga sangat mengejutkan dimana ada 20 Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Myanmar sejumlah 20 orang disiksa dan di sekap di daerah Myawaddy yang mana daerah tersebut dikuasai oleh pemberontak di Myanmar. 20 orang

TKI tersebut dipekerjakan untuk mereka melakukan penipuan secara daring / *Online* dengan menawarkan investasi bodong atau lebih dikenal dengan *Online scamming*. Dari informasi yang didapat bahwa jika mereka tidak memenuhi target yang ditentukan mereka mendapatkan penyiksaan. Ada seorang TKI bernama Panji dia mengalami penyiksaan pelemparan bangku yang menyebabkan tangan dan kaki nya mengalami luka dan berdarah darah, bahkan Panji dan 19 orang TKI lain sudah dijual 3 (Tiga) kali diperusahaan penipuan daring yang berbeda – beda. Dan ada hukuman cambuk jika selama 18 jam kerja, mereka ada yang mengantuk maka orang yang mengantuk akan mendapatkan cambukan. Bahkan setiap sabtu ada hukuman cambukan bagi mereka pekerja yang tidak mencapai target, untuk target yang diberikan adalah 17 kali panggilan dengan data profil yang sudah disiapkan. Bahkan disana tidak hanya ada Tenaga Kerja Indonesia saja namun ada Warga Negara Asing (WNA) lain yang bekerja dengan konsep yang sama dan mendapatkan penyiksaan juga. Setiap Negara mendapatkan data profil sesuai dengan negara mereka, contoh untuk pekerja Indonesia mereka akan mendapatkan data profil orang Indonesia, orang Filipina juga akan mendapatkan data profil orang Filipina. Penyiksaan ini terungkap dikarenakan adanya hubungan komunikasi antara TKI dan keluarga di Indonesia yang dilakukan 1 (Satu) minggu sekali (Kompas TV, 2023).

Maka dari hal diatas penulis fokus terhadap 2 Hal. Yang pertama “Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dalam perspektif Hukum Internasional?” dan yang kedua “Apakah pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Myanmar, dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan instrumen hukum internasional lainnya?”. Dari dua rumusan masalah tersebut, maka penulis akan memberikan pemaparannya untuk bisa dijabarkan secara detail dan obyektif.

## METODE PENELITIAN

Melihat permasalahan yang terjadi maka penulis akan mengambil 2 (dua) metode penelitian terkait pembahasan jurnal ini. Metode yang dapat digunakan dalam "Tinjauan yuridis Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dalam perspektif Hukum Internasional (Studi kasus kejahatan kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar)" adalah analisis yuridis dan analisis normatif. Berikut penjelasan singkat tentang kedua metode tersebut:

**Analisis Yuridis:** Metode analisis yuridis melibatkan penelitian dan penafsiran terhadap peraturan hukum yang relevan, seperti konvensi internasional, perjanjian bilateral, hukum nasional, dan putusan pengadilan terkait perlindungan hak-hak pekerja migran. Analisis yuridis ini akan melibatkan identifikasi, deskripsi, dan interpretasi norma hukum yang terkait dengan perlindungan pekerja migran. Dalam konteks studi kasus kejahatan kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar, analisis yuridis akan membahas apakah ada ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab negara terhadap perlindungan pekerja migran dan penanganan kejahatan kemanusiaan.

**Analisis Normatif:** Metode analisis normatif melibatkan penilaian terhadap prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran. Sebutan lain dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan, studi dokumen, atau penelitian hukum doktriner (Dillah, 2015) dimana memiliki sumber yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Hal ini melibatkan penelitian terhadap dokumen hukum, konvensi internasional, dan kebijakan yang relevan untuk menentukan apakah ada ketidaksesuaian atau kesenjangan dalam perlindungan hak-hak pekerja migran. Analisis normatif ini akan mengidentifikasi masalah hukum yang timbul dalam studi kasus kejahatan kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia di

Myanmar dan mencari solusi atau rekomendasi untuk memperbaiki perlindungan hak-hak pekerja migran. Dalam metode analisis ini, penting untuk mengacu pada sumber hukum yang relevan, menganalisis argumen hukum yang ada, mengkaji praktik dan kebijakan negara-negara terkait, dan melibatkan penelitian mendalam untuk memahami perspektif hukum internasional terkait perlindungan hak-hak pekerja migran. Sumbernya penulis dapatkan melalui bahan – bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan serta diteliti, dan pastinya juga berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penulisan ini (Sunggono, 2010), berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga internet yang berkaitan.

## PEMBAHASAN

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) adalah perjanjian internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya serta mempromosikan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap mereka. Secara yuridis, Konvensi ini menyediakan kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja migran. Beberapa aspek penting dalam tinjauan yuridis Konvensi ini seperti, Lingkup Aplikasi: Konvensi ini berlaku untuk semua pekerja migran secara umum, tanpa memandang jenis pekerjaan atau status hukum mereka. Selain itu, anggota keluarga pekerja migran juga dilindungi oleh Konvensi ini. Hak Asasi, bahwa konvensi ini mengakui dan melindungi berbagai hak asasi manusia pekerja migran, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesetaraan perlakuan, hak atas kondisi kerja yang aman dan sehat, hak atas upah yang adil, hak atas perumahan yang layak, hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan kesehatan, dan hak-hak lainnya. Perlindungan Hukum yaitu konvensi ini menegaskan perlunya perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja migran. Hal ini mencakup akses mereka terhadap sistem peradilan, penyelesaian sengketa, dan bantuan hukum. Negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi diharapkan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan lainnya guna menjamin hak-hak ini. Selanjutnya, pengawasan dan pelaporan yaitu konvensi ini membentuk Komite Pekerja Migran yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Konvensi oleh negara-negara anggota. Negara-negara diharapkan untuk menyampaikan laporan periodik kepada Komite tentang langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan hak-hak pekerja migran.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran adalah instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja migran di tingkat internasional. Dalam analisis rinci terhadap Konvensi, terdapat beberapa pasal, ketentuan, dan prinsip yang perlu dikaji dalam konteks perlindungan hak-hak pekerja migran. Sehingga hal ini bisa menjadi sebuah pedoman untuk negara – negara yang mengalami permasalahan tentang pekerja migran yang mendapatkan perlakuan tidak pantas di luar negeri. Berikut ini adalah tinjauan rinci terhadap beberapa aspek penting dalam Konvensi;

1. **Definisi Pekerja Migran (Pasal 2) Pasal 2** (Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, 2012) Konvensi memberikan definisi yang komprehensif tentang pekerja migran. Pekerja migran didefinisikan sebagai "seseorang yang akan, sedang, atau telah bermigrasi" untuk melakukan pekerjaan di negara yang bukan negara asalnya. Definisi ini mencakup

pekerja migran yang memiliki izin kerja resmi, pekerja migran tidak resmi, dan pekerja migran yang berada dalam status ilegal.

2. **Hak-Hak yang Dilindungi (Pasal 18-90)** Konvensi ini mengatur berbagai hak yang harus dilindungi bagi pekerja migran. Hak-hak ini meliputi hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan manusiawi, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang hak-hak mereka, hak untuk perlindungan hukum yang adil, dan hak untuk kumpul dan berkumpul secara damai.
3. **Prinsip Kesetaraan Perlakuan (Pasal 7-17)** Konvensi ini menegaskan prinsip kesetaraan perlakuan antara pekerja migran dan pekerja setempat. Pasal-pasal yang mengatur prinsip ini menekankan bahwa pekerja migran harus diperlakukan dengan tidak diskriminatif dalam hal upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan akses terhadap pelayanan publik dasar.
4. **Perlindungan Terhadap Eksplorasi dan Perlakuan yang Tidak Manusiawi (Pasal 20-25)** Konvensi ini memberikan perlindungan khusus terhadap pekerja migran terhadap eksplorasi, perlakuan yang tidak manusiawi, dan pekerjaan paksa. Pasal-pasal ini menekankan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hak-hak tersebut.
5. **Akses terhadap Kehakiman dan Remedii (Pasal 26-37)** Konvensi ini menekankan pentingnya akses pekerja migran terhadap sistem peradilan dan remedii. Pekerja migran harus diberikan akses yang efektif untuk melaporkan pelanggaran hak-hak mereka dan mendapatkan pemulihan, kompensasi, dan ganti rugi yang layak.
6. **Kerja Sama Internasional (Pasal 80-90)** Konvensi ini mendorong kerja sama internasional antara negara-negara untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran. Negara-negara diharapkan untuk bekerja sama dalam pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi pekerja migran.

Analisis rinci terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran memberikan pemahaman mendalam tentang ruang lingkup perlindungan yang diberikan, kewajiban negara-negara, dan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi hak-hak pekerja migran secara efektif dalam perspektif hukum internasional. Dan Bahkan pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Myanmar dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan instrumen hukum internasional lainnya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hal tersebut:

1. Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran (Pasal 20-25) Pasal-pasal dalam Konvensi ini memberikan perlindungan khusus terhadap pekerja migran terhadap eksplorasi, perlakuan yang tidak manusiawi, dan pekerjaan paksa. Jika pelaku kejahatan kemanusiaan melanggar hak-hak pekerja migran, seperti mempekerjakan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi, memaksa mereka bekerja tanpa upah yang layak, atau melakukan kekerasan terhadap mereka, pelaku dapat diadili berdasarkan pasal-pasal ini.
2. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap pekerja migran dapat diadili berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional seperti:
  - a. Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia: Menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari eksplorasi dan perlakuan yang tidak manusiawi.
  - b. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial: Melarang diskriminasi rasial terhadap individu, termasuk pekerja migran.

- c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan: Melarang diskriminasi terhadap perempuan, termasuk pekerja migran perempuan.
- 3. Instrumen Hukum Humaniter Internasional Jika kejahatan yang dilakukan terhadap pekerja migran dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, pelaku kejahatan dapat diadili berdasarkan instrumen-instrumen seperti;
  - a. Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang Sipil: Jika pelaku kejahatan melakukan tindakan kekerasan terhadap pekerja migran dalam konteks konflik bersenjata di Myanmar, mereka dapat diadili berdasarkan konvensi ini.
  - b. Statuta Roma (International Criminal Court): Jika kejahatan kemanusiaan terhadap pekerja migran di Myanmar dikategorikan sebagai kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional, pelaku dapat diadili berdasarkan Statuta Roma.

Dalam mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Myanmar, penting untuk melibatkan hukum nasional dan sistem peradilan internasional yang relevan, serta mempertimbangkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan instrumen hukum internasional lainnya dapat menjadi dasar untuk mengadili pelaku dan memberikan keadilan kepada korban pekerja migran.

Serta, konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) konvensi ini menyediakan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja migran. Beberapa prinsip yang relevan dalam konteks pelaku kejahatan terhadap tenaga kerja Indonesia di Myanmar adalah Non-Diskriminasi yaitu mengakui hak pekerja migran untuk tidak didiskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau asal nasional. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan yang menargetkan tenaga kerja Indonesia di Myanmar berdasarkan faktor-faktor ini dapat dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi. Selanjutnya, perlakuan yang Layak terhadap pekerja migran, ini menegaskan hak pekerja migran untuk diperlakukan secara manusiawi, dengan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi mereka. Perlakuan yang layak meliputi perlindungan dari eksploitasi, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi lainnya, dan adanya jaminan social yang layak. jaminan sosial ini meliputi usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan, yang berupa bantuan sosial dan asuransi sosial (Asikin, 2012). Dan yang terakhir Hak Asasi Kerja dengan mengakui hak pekerja migran untuk memperoleh kondisi kerja yang adil dan aman, termasuk hak atas upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan hak untuk bergabung dengan serikat pekerja. Setiap warga pada dasarnya negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2, UUD 1945), Hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak asasi manusia tersebut merupakan suatu hal yang sama dengan mengingkari martabat kemanusiaan (Husni, 2011). Pelaku kejahatan yang melanggar hak-hak ini terhadap tenaga kerja Indonesia di Myanmar dapat melanggar prinsip-prinsip Konvensi ini. Penting untuk dicatat bahwa implementasi dan penegakan hukum internasional dapat melibatkan proses kompleks yang melibatkan negara-negara pihak, kerja sama internasional, dan mekanisme hukum yang ada. Dalam kasus pelaku kejahatan terhadap tenaga kerja Indonesia di Myanmar, upaya akan melibatkan investigasi, pengumpulan bukti, kerjasama antarnegara, dan pengadilan yang sesuai.

## KESIMPULAN

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran merupakan instrumen hukum internasional yang penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Konvensi ini mengatur definisi pekerja migran, hak-hak yang harus dilindungi, dan kewajiban negara-negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Implementasi konvensi ini dapat beragam di tingkat nasional, tergantung pada kebijakan dan upaya hukum yang diambil oleh negara-negara yang meratifikasi konvensi.

Berdasarkan analisis dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran memiliki peran yang penting dalam memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran secara global. Konvensi ini mengakui hak asasi manusia yang universal dan melindungi pekerja migran dari eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Perspektif hukum internasional juga menggarisbawahi pentingnya negara-negara untuk mengadopsi dan melaksanakan instrumen ini guna memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran.

Dalam konteks kejahatan kemanusiaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Myanmar, penulis jurnal menyimpulkan bahwa pelaku dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran serta instrumen hukum internasional lainnya. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut mereka yang melakukan kejahatan terhadap pekerja migran, termasuk eksploitasi, perdagangan manusia, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Prinsip-prinsip Konvensi ini harus diterapkan secara efektif dan negara-negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum ini guna melindungi pekerja migran dari pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip konvensi ini melindungi pekerja migran dari eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Pengadilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan ini dapat melibatkan pengadilan nasional atau pengadilan internasional, tergantung pada yurisdiksi dan mekanisme penegakan hukum yang relevan. Tantangan yang mungkin timbul dalam mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan ini termasuk perluasan yurisdiksi, kerja sama internasional, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandiono dan Alihar, *Tinjauan Penelitian Migrasi Internasional di Indonesia*, Bandung : Penerbit, alumni, 1999, hlm 15
- Beredar Video Diduga Penyiksaan TKI Adelina Lisao, dalam tempo.co, 26 Februari 2018, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1064336/beredar-video-diduga-penyiksaan-tki-adelina-lisao>, diakses 12 Juni 2023.
- Cerita TKI Erwiana Disiksa Majikan di Hadapan Hakim Hong Kong, dalam Liputan6, 8 Desember 2014, dalam <https://www.liputan6.com/global/read/2144453/cerita-tki-erwiana-disiksa-majikan-di-hadapan-hakim-hong-kong>, diakses 12 Juni 2023.
- Kovenal Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvesi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 11, Februari 2011, hlm. 125.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A (XX)

Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III).

Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI)

Resolusi Majelis Umum PBB 34/180

Resolusi Majelis Umum PBB 44/25

Sahetapy, Prilly Priscilia, Fajar Sugianto, Tomy Michael. 2020. *Melindungi Hak Pekerja di Era Normal Baru*. 4.

*Setiap Sabtu Keluarga 20 TKI yang Disekap di Myanmar Selalu Waswas karena Dapat Kabar Penyiksaan*, dalam Kompas TV, 5 Mei 2023, dalam <https://www.kompas.tv/nasional/403766/setiap-sabtu-keluarga-20-tki-yang-disekap-di-myanmar-selalu-waswas-karena-dapat-kabar-penyiksaan>, diakses 13 Juni 2023

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 133.

Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta (Hal. 86)

Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabetika, Bandung.

Tuti Tursilawati: Arab Saudi eksekusi TKI tanpa pemberitahuan, Indonesia protes, dalam BBC News Indonesia, 30 Oktober 2018, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46030543>, diakses 13 Juni 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat 2

Vika Widayastuti, T., Irwan Hamzani, A., Nuridin, N., & Wildan, M. (2020). *Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(1), 6–11. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1>

Zainal Asikin , *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

Zainal Asikin, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.